



PENETAPAN

Nomor 0481/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talakpihak-pihak antara :-----

SEBAGAI PEMOHON;-

melawan

SEBAGAI TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca permohonan Pemohon bertanggal 03 Februari 2020, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Depok, tanggal, 03 Februari 2020, dengan Nomor 0481/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan permohonan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bertanggal 05 Februari 2020 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon agar kembaliberumahtanggadengan baik;-----

Halaman 1 dari 3 halaman
Pnt.No. 0481/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwakemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisankarenarumahantanggapemohondenganTermohontelaHRukunkembali;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, olehkarenanyapencabutanperkaratersebutolehPemohondapatdikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelahdirubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 danUndang-undangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0481/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dari Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tigaratusempatpuluhenamribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumattanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KATONG PUJADI SHOLEH, dan Dra. ROSALENA,S.H.masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Halaman2 dari 3 halaman
Pnt.No. 0481/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.HI. sebagai panitera pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Dra. ROSALENA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN PARRY, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Relas	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Halaman 3 dari 3 halaman
Pnt.No. 0481/Pdt.G/2020/PA.Dpk.